

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN ONLINE BINOMO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh :

AGUS PIAN  
(30301900016)

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI  
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
ONLINE BINOMO



Pada tanggal, 23 Agustus 2022

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing :

**Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., MH**  
NIDN. 8862970018

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENIPUAN ONLINE BINOMO**

Diajukan Oleh :

**AGUS PIAN**  
NIM.30301900016

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 23 Agustus 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.

NIDK. 0627046601

Anggota

Dr. Ira Alia Muerani, S.H., M.H.

NIDK. 0602057803

Anggota

Dr. H. Trubus Wafuddi, S.H., MH

NIDK. 8862970018

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS PIAN

NIM : 30301900016

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE BINOMO**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2022

Yang menyatakan



**AGUS PIAN NIM:**  
**30301900016**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS PLAN

NIM : 30301900016

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN**

### **ONLINE BINOMO**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2022  
Yang menyatakan

UNISS

جامعة السلطان ابي سفيان  
UNISS

AGUS PLAN NIM:

30301900016

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُونَ حَتَّىٰ بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa-apa (keadaan) yang ada pada suatu kaum (ma bi qoumin), hingga mereka mengubah apa-apa (keadaan) yang ada pada jiwa-jiwa mereka (ma bi anfusihim).”

Surat Al Ra ‘du Ayat 11

### Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT atas segala limpahan karunia yang telah diberikan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu (SetyaWati) tercinta;
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dosen Pembimbing saya (Bapak Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H, MH );
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
4. Teman-teman yang saya sayangi, dan;
5. Almamater saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

## KATA PENGANTAR

*Assamualaikum. Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammd SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam- dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj.Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali.
5. Bapak Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H, MH selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahnya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Orang Tua tercinta saya yaitu Ibu Setyawati yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
8. Wali saya bapak Ali yang sudah mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan.
9. Kepada saudara penulis, Agung, Rizky, Tasya, Afivah, Vivi, Santo, Wayang dan Guntur Terimakasih untuk dukungan doa dan semangat yang selalu diberikan kepada saya
10. Teman-teman seperjuanganku Abim, Shea, Bella, Brilian Yanuarta, Syahrul, Ririn, Cindy, Rika, Agung Ananta, Rafli yang selalu memberikan support dan motivasi selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman yang selalu mendukung aku dengan karya mereka NewJeans, Choi Ji su, Kim Jisoo dan Dere.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Semarang, 23 Agustus 2022

Penulis,

Agus Pian


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
GAMBAR DAFTAR .....	xi
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian .....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	16
1. Pengertian Tindak Pidana .....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Penipuan Online .....	27
1. Pengertian Penipuan Online.....	27
2. Binomo.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Binomo .....	38
D. Tinjauan Umum Tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Binomo.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Online Binomo .....	44
B. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Binomo.....	52
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61

## DAFTAR GAMBAR

NO	URAIAN	HALAMAN
1	Logo Aplikasi Binomo (Gambar 2.1)	33
2	Halaman Utama Aplikasi Binomo (Gambar 2.2)	35
3	Alur Deposit Dana Pada Aplikasi Binomo (Gambar 2.3)	36
4	Pilihan Metode Deposit Pada Aplikasi Binomo (Gambar 2.4)	36
5	Promosi yang dilakukan Tokoh Publik (Gambar 2.5)	37
6	Grafik Permainan Aplikasi Binomo (Gambar 2.6)	38



## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan seberapa besar pengaruh teknologi terhadap kehidupan masyarakat. Begitu pula pengaruh teknologi menjadikan sistem keuangan dan investasi dapat diakses melalui perangkat seluler, Penipuan berkedok investasi online Binomo yang terjadi di era digital ini menjerat banyak korban dan nilai kerugian yang sangat besar. Kasus ini juga menyeret beberapa toko masyarakat yang selama ini sangat aktif mempromosikan aplikasi penipuan berkedok investasi ini. Adapun yang membelakangi saya tertarik menulis skripsi ini didasarkan pada hasil pengamatan saya dengan maraknya pemberitaan di media sosial tentang kasus penipuan ini, hal ini membuat saya tertarik untuk merangkum keseluruhan informasi dan data yang ada.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari referensi-referensi buku, artikel, dan browsing internet, serta literature review yang berhubungan dengan analisis sistem. Pengumpulan data dengan memanfaatkan daftar pustaka ini adalah agar dapat lebih mendukung objek suatu penelitian dengan melakukan perbandingan teori-teori yang sudah ada dengan praktek yang ada di lokasi sumber data.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan adanya hubungan tokoh masyarakat yang secara terang-terangan mengajak korban lebih banyak lagi berinvestasi dalam aplikasi online Binomo ini, dengan banyaknya promosi yang dilakukan menggunakan cara flexing kekayaan yang didapat dari investasi bodong tersebut, tak heran korban terus-menerus bertambah dan tokoh masyarakat ini mendapatkan banyak bonus dari pemilik aplikasi investasi bodong Binomo, sehingga dapat diungkapkan tinjauan dari segi hukum kualifikasi tindak pidana penipuan online Binomo terlihat dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta pertanggungjawaban hukum adanya pemberatan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online dalam system hukum di Indonesia yang dituangkan dalam kesimpulan pembahasan skripsi dan berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan pada bab pembahasan maka penulis mengajukan saran-saran yang relevan sejalan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini.

**Kata Kunci :** *Tinjauan Yuridis; Tindak Pidana; Penipuan; Online; Binomo.*

## **ABSTRACT**

*This thesis is the result of research that describes how much influence technology has on people's lives. Likewise, the influence of technology makes financial and investment systems accessible via mobile devices. The fraud under the guise of Binomo online investment that occurred in this digital era ensnared many victims and the value of the loss was very large. This case also dragged several community shops which have been very active in promoting this fraudulent application under the guise of investment. As for those behind me being interested in writing this thesis based on my observations with the widespread news on social media about this fraud case, this made me interested in summarizing all available information and data.*

*The research method used is a literature study conducted by studying book references, articles, and browsing the internet, as well as literature reviews related to system analysis. Collecting data by utilizing this bibliography is to better support the object of a study by comparing existing theories with existing practices at the location of the data source.*

*The results of the research that the author did show that there is a relationship between community leaders who openly invite victims to invest more in this Binomo online application, with many promotions carried out using the flexing method of wealth obtained from these fraudulent investments, no wonder the victims continue to grow. and this public figure gets a lot of bonuses from the owner of the Binomo bogus investment application, so it can be disclosed in terms of the legal qualifications of the criminal act of online fraud Binomo seen in Article 378 of the Criminal Code as well as legal liability for the existence of legal burdens against perpetrators of criminal acts of online fraud in the legal system in Indonesia as outlined in the conclusion of the thesis discussion and based on the results of the analysis and conclusions in the discussion chapter, the authors propose relevant suggestions in line with the discussion of the problems in this thesis.*

**Keywords : Juridical Review; Criminal act; Fraud; On line; Binomo.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan zaman yang terjadi di Indonesia memberikan suatu bentuk perubahan kultur atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat, beberapa perubahan tersebut membuat kultur atau kebiasaan masyarakat menjadi berubah total dengan berbagai fasilitas dan sarana yang berkembang di zaman sekarang ini, berbagai perkembangan sarana dan fasilitas yang terjadi seiring dengan adanya perkembangan zaman membuat pola kehidupan bermasyarakat berubah dengan drastis dari awalnya segala bentuk kegiatan atau aktivitas masyarakat dilakukan secara konvensional, sekarang ini kegiatan atau aktivitas tersebut dapat dilakukan secara digital dengan menggunakan sarana atau fasilitas elektronik sebagai bentuk perkembangan zaman yang terjadi.

Dengan adanya perubahan kultur dari konvensional menjadi digital atau online tentu saja memberikan dampak positif bagi proses kehidupan bermasyarakat, hal tersebut dapat dibuktikan secara konkrit dengan berubahnya sistem komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggapi perkembangan zaman tersebut, pada awalnya sistem komunikasi masyarakat sangat terbatas antar jarak namun dengan adanya perkembangan zaman sangat memudahkan masyarakat untuk membangun atau berkomunikasi dari jarak jauh secara online.

Dampak perkembangan zaman yang berubah menjadi serba digital atau online ini tentu saja bukan hanya berpengaruh terhadap proses komunikasi antar masyarakat, perkembangan tersebut juga melahirkan dampak dengan mempermudah sistem perdagangan dan investasi yang dulunya mengharuskan masyarakat untuk mengunjungi atau bertemu langsung dengan penjual atau penyedia layanan investasi, sekarang dengan adanya perkembangan zaman tersebut maka proses perdagangan dan investasi dapat dilakukan secara online.

Keuntungan atau dampak positif dari perkembangan ini tentu saja adalah dengan mudahnya diakses dan tanpa ada batasan apapun dalam melakukan komunikasi, perdagangan dan investasi serta berbagai kegiatan atau aktivitas lainnya dalam proses kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya kemudahan tersebut mengharuskan masyarakat untuk mempelajari sistem baru yang berubah dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.<sup>1</sup>

Selain membantu proses komunikasi, perdagangan, dan investasi perkembangan zaman juga melahirkan trend-trend atau lifestyle baru di masyarakat, salah satu trend yang belakangan ini sedang ramai untuk di coba atau dilakukan adalah dengan adanya trend binary option yang digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Ananda, 2022. *Era Digital Dan Tantangannya*, <https://www.Gramedia.Com/>, Diakses Pada Tanggal 03 Juli, Pukul 14.00

*Binary option* atau dalam Bahasa Indonesia adalah opsi biner merupakan salah satu jenis perdagangan keuangan asing yang dapat dilakukan tanpa memiliki portofoli, *binary option* ini dimainkan dengan cara menebak pergerakan atau perubahan harga mata uang asing atau sebuah asset portofolio, beberapa ahli keuangan mengatakan bahwa *binary option* ini lebih terkesan sebagai alat perjudian dengan adanya sistem keburuntungan atau tebak-tebakan sebagai prinsip dalam memainkan *binary option*.<sup>2</sup>

Dengan adanya *trend* tersebut membuat berbagai platform membuat sarana dalam memainkan atau mengakses *binary option* yang ditujukan kepada pengguna internet atau media online, salah satu platform yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam mengakses atau memainkan *binary option* ini adalah platform binomo. Menurut laporan dari hasil penelitian Lembaga riset data menunjukkan bahwa meskipun ilegal namun pengguna aplikasi finansial binomo di Indonesia mendapat urutan ke empat dengan pengguna terbanyak diantara berbagai aplikasi finansial lainnya.<sup>3</sup>

---

2 Erizka Permatasari, Apakah Binomo Legal Di Indonesia?, <https://www.hukumonline.com>, Diakses Pada Tanggal 03 Juli 2022, Pukul 14.30

3 Intan Rakhmayanti, Meskipun Ilegal Binomo Urutan Ke Empat Di Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/>, Diakses Pada Tanggal

Meskipun pada dasarnya perkembangan zaman memberikan dampak positif dan melahirkan berbagai *trend-trend* baru dalam kehidupan masyarakat namun dalam suatu perkembangan yang terjadi tentu saja tidak hanya melahirkan dampak positif, berbagai dampak negatif juga ditimbulkan dari perkembangan zaman yang terjadi.

Dengan adanya kemudahan akses dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, perkembangan zaman juga melahirkan berbagai kejahatan melalui media sistem elektronik atau yang biasa disebut dengan *Cyber crime* atau kejahatan siber yaitu suatu kegiatan yang ilegal/bertentangan dengan hukum dengan menggunakan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.<sup>4</sup>

Pada tahun 2021 menurut data dari patrolisiber.id terdapat 15.152 aduan terhadap kejahatan siber. Beberapa contoh kejahatan siber yang sering terjadi di Indonesia adalah dengan adanya pencemaran nama baik, penyebaran data pribadi, pengancaman, pemerasan dan yang paling banyak terjadi adalah penipuan secara online yaitu sebanyak 4.601 kasus.<sup>5</sup>

Pada dasarnya alasan status ilegal pada binomo disebabkan dengan proses atau cara memainkan aplikasi tersebut, prinsip permainan aplikasi tersebut adalah pengguna diharuskan untuk menebak naik atau turunnya harga aset portofolio, sehingga cara kerja binomo ini kurang lebih sama dengan judi online dikarenakan jika tebakan investor

---

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta.

<sup>5</sup> Databook, *Kerugian Kejahatan Siber Mencapai 3,8 Triliun Pada Tahun 2021*, <https://Databoks.Katadata.Co.Id/>, Diakses Pada Tanggal 03 Juli 2022, Pukul 15.21.

benar maka akan mendapatkan keuntungan namun jika salah seluruh deposit investor akan habis seketika. Oleh karena itu jika menurut data kepolisian republik Indonesia kerugian yang dialami investor mencapai 338 miliar rupiah menjadikan aplikasi binomo ini dianggap sebagai judi online.

Pada dasarnya Definisi judi menurut pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.” sedangkan arti dari online “adalah hal yang berhubungan dengan dunia siber atau elektronik”<sup>6</sup>

Dengan banyaknya pengguna aplikasi finansial ilegal binomo serta ketidaktahuan masyarakat mengenai resiko yang tinggi dari aplikasi tersebut, serta kurang bahkan tidak adanya pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas yang dilakukan oleh platform binomo menyebabkan berbagai pihak memanfaatkan keadaan tersebut untuk mempromosikan binomo dengan memperlihatkan berbagai keuntungan yang dapat dicapai oleh pengguna serta menutupi aktivitas judi online binomo dengan tipu muslihat bahwa binomo merupakan

---

<sup>6</sup> Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

aplikasi yang digunakan untuk trading forex atau perdagangan mata uang asing.

Orang-orang yang melakukan promosi ini atau yang biasa disebut afiliator sebenarnya bukan hal yang salah dalam dunia bisnis, namun kegiatan afiliator yang tidak menjelaskan mengenai sistem yang ada, resiko kerugian, dan hanya memperlihatkan keuntungan yang mudah di dapat menyebabkan suatu masyarakat dapat dengan mudah tertipu dan yakin terhadap keuntungan yang didapatkan dari hasil memainkan aplikasi binomo tersebut.

Dalam hukum Islam juga tidak membenarkan suatu tindakan penipuan, begitupun dalam sistem hukum positif di Indonesia, oleh karena itu dengan banyaknya tindakan penipuan yang terjadi di Indonesia, maka penting untuk memahami landasan hukum dan penerapan serta penyelesaian tindak pidana penipuan, dengan alasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Binomo.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dan memberikan jawaban yang tersistematis maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Binomo, Selain untuk penulis, penulisan skripsi ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pembaca, dan setiap orang yang memiliki fokus kajian terhadap hukum pidana khususnya dalam tindak pidana penipuan. Maka Kegunaan Penelitian ini adalah:

### 1. Dari Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan ilmu hukum pidana khususnya terkait kualifikasi tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia serta bentuk Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia

### 2. Dari Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk serta solusi dalam menyelesaikan tindak pidana terkait **Tindak Pidana Penipuan Online Binomo**, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat hukum dan praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan kualifikasi tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia serta bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia.

3. Dapat dijadikan bahan bacaan dalam memahami pengaturan hukum pidana terkait kualifikasi tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia serta bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia.

## E. Terminologi

Dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan maka perlu adanya suatu Batasan masalah agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan menjawab seluruh pertanyaan dalam penelitian tersebut, oleh karena itu Batasan masalah yang dikemukakan oleh penulis melalui definisi operasional adalah sebagai berikut:

### 1. Tindak Pidana

Menurut Sudarsono, “Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan”

### 2. Penipuan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penipuan adalah “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk meyesatkan, mengakali, atau mencari untung” sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada pasal 378 menjelaskan, penipuan adalah “sebagai suatu perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan,

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”

Maka berdasarkan pengertian diatas dalam penelitian ini hanya membahas mengenai tindak pidana penipuan yang terjadi secara online khususnya dalam platform Binomo sebagai salah satu platform binary option yang illegal di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam memahami Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Binomo menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum”<sup>7</sup>

Dalam penelitian normatif berarti bahwa penulis menggunakan atau mengumpulkan berbagai referensi atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penulis dalam penelitian ini, seluruh bahan kepustakaan yang digunakan diharapkan dapat menjawab

<sup>7</sup> Hamidi, 2007, *Metode Penelitian Dan Teori Komunikasi*, Universitas Muhammadiyah, Malang,

dan memberikan pemahaman terkait kualifikasi tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia serta bentuk Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia.

Penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) dan pendekatan kasus (*Case Aproach*) dengan artian bahwa dalam penelitian ini penulis menjawab seluruh rumusan masalah berdasarkan analisis mengenai pengaturan atau hal-hal yang berkaitan dengan perundang-undangan dan menganalisis berbagai kasus terkait permasalahan yang sedang di analisis oleh penulis yaitu kualifikasi tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia serta bentuk Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia.

### 3. Jenis data atau Jenis Bahan Hukum

Sebagai penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif maka terdapat beberapa jenis data, namun data yang paling utama adalah data primer dan sekunder, Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui pengumpulan berbagai bahan hukum dari kepustakaan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu kualifikasi tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia serta bentuk Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis bahan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki kaitan dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan primer seperti buku, jurnal, serta laporan penelitian yang memiliki relevansi dengan objek kajian.
- c. Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memiliki kaitan dan dapat memberikan penjelasan dengan bahan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Sumber data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, serta memahami berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan

peraturan lainnya, literatur yang dimaksud adalah berbagai literatur hukum dan literatur lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

#### 4. Teknik Pengambilan atau Pengumpulan Data

Sebagai penelitian hukum normative yang dimana bahwa dalam data-data yang digunakan oleh penelitian normative ini berlandaskan terhadap bahan-bahan bacaan atau bahan-bahan kepustakaan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan terkait kualifikasi tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia serta bentuk Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan seluruh bahan-bahan atau melakukan studi kepustakaan terhadap seluruh sarana yang dapat memberikan data terkait penelitian ini, setelah seluruh data terkumpul maka penulis akan menelaah dan menganalisis seluruh data yang terkumpul untuk menyeleksi data yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah penulis yaitu terkait kualifikasi tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia serta bentuk Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu kualifikasi tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia serta bentuk Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia. Sistematika

4 bab tersebut adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN :

- 
- A. Latar Belakang
  - B. Rumusan Masalah
  - C. Tujuan Penelitian
  - D. Kegunaan Penelitian
  - E. Terminologi
  - F. Metode Penelitian
  - G. Sistematika Penulisan

### BAB II KAJIAN PUSTAKA :

- A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
- B. Tinjauan Umum Tentang Penipuan Online
- C. Tinjauan Umum Tentang Binomo
- D. Tinjauan Umum Tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Binomo.

**BAB III HASIL PENELITIAN :**

- A. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Dan Pembahasan Online Binomo.
- B. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Binomo.

**BAB IV PENUTUP :**

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Rahmanuddi, “Tindak Pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yaitu strafbaarfeit, trafbaarfeit. Istilah tindak pidana terdiri dari tiga suku kata yakni straf yang berarti pidana dan hukum, baar yang berarti dapat dan boleh sedangkan untuk kata feit dapat diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Menurut Simons menyatakan bahwa Strafbaarfeit merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan, dan kelakuan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”<sup>8</sup>

Terdapat berbagai istilah yang digunakan oleh berbagai pakar pidana dalam mengartikan istilah Strafbaarfeit. Ada yang menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik, atau peristiwa pidana. Namun secara keseluruhan makna dari Strafbaarfeit merupakan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik (*delict*) dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dikenakan hukuman<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2019. *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 7

Selain karena terjemahan resmi dari kementerian kehakiman, menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum pidana, istilah “tindak pidana” ini sering digunakan dikarenakan kata “tindak” ini tidak seabstrak kata perbuatan, kata “tindak” ini menyatakan keadaan konkret. Kata “tindak” ini juga dapat diartikan sebagai kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang<sup>10</sup> Tindak pidana pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu:<sup>11</sup>

- a. Tindak pidana materil (materiel delict), pada tindak pidana materil bukan hanya sekedar tindakan yang dilarang, namun akibat dari tindakan tersebut juga harus ada agar perbuatan tersebut dapat tergolong kedalam tindak pidana materil.
- b. Tindak pidana formil (Formeel Delict), pada tindak pidana formil yang dirumuskan hanya tindakan yang dilarang tanpa mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

### a. Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Menurut Moeljatno “Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan tertentu yang disertai sanksi atau pidana tertentu bagi yang melanggar. Unsur-unsur dalam hukum pidana bertujuan untuk mengetahui atau mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam

<sup>10</sup> Moeljatno, 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 53

hukum pidana, Unsur tindak pidana merupakan penjelasan mengenai syarat suatu perbuatan dikatakan melanggar dan dapat dikenakan sanksi atau pidana, dengan adanya unsur suatu tindak pidana maka dapat menggambarkan mengenai ciri khas atau karakteristik suatu perbuatan yang dilarang.”<sup>12</sup>

Terdapat beberapa pandangan para ahli pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana, menurut Simons yang mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah: <sup>13</sup>

- 1) Adanya perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Adanya ancaman pidana
- 3) Terdapatnya unsur melawan hukum
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan
- 5) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Adapun menurut Jonkers “unsur-unsur tindak pidana adalah terdapat perbuatan yang melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab. Namun dari berbagai pendapat para ahli yang hampir sama, Moeljatno juga menegaskan bahwa untuk dilaksanakannya suatu sanksi atau pidana tidak cukup hanya dengan adanya tindak pidana, namun juga

<sup>12</sup> Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap- Indonesia, Yogyakarta.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal 90.

harus mempertimbangkan mampu atau tidaknya orang tersebut untuk bertanggungjawab, selain itu untuk dapat di kategorikan suatu tindak pidana tidak dapat menggunakan alasan pembenar yang diatur dalam KUHP seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, ataupun menjalankan perintah jabatan.”<sup>14</sup>

Menurut Lamintang, “bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP umumnya memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif, unsur subyektif merupakan unsur tindak pidana yang berasal dari dalam diri pelaku, unsur ini melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan apa yang terkandung dalam diri pelaku, sedangkan unsur obyektif merupakan unsur yang lahir dari luar diri pelaku, unsur ini dapat digambarkan seperti segala kondisi atau keadaan yang mengharuskan pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Amir Ilyas, 2012, *Op.cit*, hal. 6

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal 101

## **b. Unsur Formil Dan Materil**

Selain Unsur-unsur yang dikemukakan oleh para ahli terdapat unsur formil dan materil dalam Tindak pidana. Unsur formil dari tindak pidana adalah sebagai berikut: <sup>16</sup>

- 1) Terdapat perbuatan manusia, dalam hal ini perbuatan manusia dapat berupa perbuatan positif (berbuat), ataupun perbuatan negative (tidak berbuat).
- 2) Melanggar peraturan pidana, artinya sebelum pelanggaran tersebut dilakukan telah ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam aturan pidana, sehingga hakim bukan hanya sekedar menuduh orang tersebut telah melakukan pelanggaran pidana, namun memiliki landasa berupa peraturan mengenai perbuatan yang dilanggar.
- 3) Terdapat ancaman hukuman (sanksi), artinya setiap tindak pidana telah diatur mengenai ancaman hukuman atau sanksi pidana tertentu yang telah ditentukan dalam KUHP ketika terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seseorang.

---

<sup>16</sup> Moch Chairul Rizal, 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri.

- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, artinya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut terdapat unsur- unsur kesalahan yang artinya pelanggaran tersebut dilakukan karena adanya keinginan, kehendak atau kemauan dari orang tersebut, selain itu orang tersebut juga telah paham dan sadar sebelumnya mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, dalam arti sempit kesalahan dalam tindak pidana dapat diartikan sebagai kurangnya perhatian dan pemahaman dari seseorang mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, selain itu perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh aturan atau Undang-Undang yang berlaku
- 5) Pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana, tolak ukur dari pertanggungjawaban pelaku terletak pada kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana yang memiliki kondisi kejiwaan yang tidak sehat tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawaban.

Sedangkan unsur materil dari suatu tindak pidana adalah Suatu perbuatan dapat tergolong tindak pidana jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, syarat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana adalah perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum,

artinya perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa perbuatan tersebut tidak patut untuk dilakukan.

Menurut Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa “Tidak dapat dijatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak termasuk kedalam rumusan delik, hal ini bukan berarti bahwa setiap tindakan yang termasuk kedalam rumusan delik dapat dianggap sebagai tindak pidana, perlu dua syarat untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan merupakan perbuatan yang dicela.”<sup>17</sup>

Selain itu terdapat unsur yang memberatkan dan meringankan tindak pidana. Dalam tindak pidana terdapat unsur yang dapat memberatkan tindak pidana, maksud dari unsur yang memberatkan tindak pidana adalah unsur tersebut dapat memberikan ancaman bagi pelaku tindak pidana untuk mendapatkan hukuman atau sanksi yang lebih berat dari biasanya, meskipun dalam kitab Undang- Undang hukum pidana telah diatur mengenai jenis dan jumlah pidana dalam setiap tindak pidana namun dalam keadaan tertentu

---

<sup>17</sup> Sofyan Andi, Nur Azisa, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press. Makassar.

terdapat beberapa unsur yang dapat menambah atau memperberat hukuman atau sanksi suatu tindak pidana, beberapa unsur yang dapat memperberat tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Beberapa unsur subjektif tindak pidana dapat memperberat hukuman atau sanksi suatu tindak pidana seperti adanya kesengajaan (dolus), adanya niat (voornemen), adanya maksud tertentu, dan adanya rencana terlebih dahulu (met voorbedachte rade) merupakan unsur subjektif tindak pidana yang dapat menjadi unsur yang dapat memberatkan suatu tindak pidana.
- 2) Pelaku tindak pidana berkedudukan sebagai pejabat, dalam Pasal 52 KUHP dijelaskan bahwa hukuman atau sanksi pidana seorang dengan kedudukan sebagai pejabat dapat ditambah sebanyak sepertiga hukuman pokoknya dengan syarat sebagai berikut:
  - a) Pejabat tersebut meninggalkan kewajiban istimewanya dikarenakan melakukan sesuatu hal yang dapat dihukum

---

<sup>18</sup> Dwi Hananta, 2018. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol 7, Nomor 1, Hlm. 89-102

- b) Dalam melakukan perbuatannya, pejabat tersebut menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya.
- 3) Mengulangi (Recidive) merupakan keadaan dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang terdiri dari beberapa delik dan satu atau lebih dari delik tersebut telah mendapat putusan oleh hakim, unsur Recidive ini terbagi menjadi dua yaitu Recidive umum dan Recidive khusus.
- 4) Gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum (samenloop) merupakan perbuatan yang dilakukan dan melanggar beberapa aturan atau hukum pidana, perbuatan tersebut merupakan gabungan beberapa delik yang belum mendapat penjatuhan hukuman oleh hakim.

Sedangkan unsur yang meringankan tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa bagi pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur (anak), hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.

---

<sup>19</sup> Frezcilia Dewi Daleda, 2017. *Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI, Nomor 6.

- 2) Pasal 53 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa dalam hal melakukan percobaan hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.
- 3) Pasal 57 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dalam hal sebagai pembantu atas kejahatan tersebut hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, jenis-jenis ini dibedakan atas dasar-dasar tertentu, seperti waktu dan tempat kejadian dan atas dasar lainnya, dalam mengklasifikasikan jenis-jenis tindak pidana atau delik terdapat beberapa pendapat para ahli pidana, salah satunya yang dikemukakan oleh Amir Ilyas dalam bukunya menjelaskan mengenai jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan menjadi kejahatan dalam buku II dan Pelanggaran dalam buku III KUHP.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil dan materil.

---

<sup>20</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal 67.

- 3) Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan menjadi sengaja (dolus) dan tidak sengaja (culpa).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana pasif/negatif dan tindak pidana aktif/positif.
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan menjadi tindak pidana sesaat dan tindak pidana berlangsung lama.
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Berdasarkan sudut subjeknya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana Communia yang artinya dapat dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana Propria yang artinya hanya orang dengan kualitas tertentu saja yang dapat melakukan.
- 8) Berdasarkan perlu adanya aduan dalam melakukan penuntutan, dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- 9) Berdasarkan berat pidananya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana bentuk pokok, diperberat, dan diperingan.
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dalam hal ini klasifikasi tindak pidana ini tidak dapat diklasifikasikan banyak, tergantung kepentingan hukum yang dilindungi dalam peraturan Perundang-undangan.

- 11) Berdasarkan jumlah berapa kali perbuatan dilakukan lalu menjadi larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

## B. Tinjauan Umum Tentang Penipuan Online

### 1. Pengertian Penipuan Online

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penipuan adalah “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk meyesatkan, mengakali, atau mencari untung”<sup>21</sup>

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada pasal 378 menjelaskan pengertian penipuan “sebagai suatu perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”<sup>22</sup>

Menurut Wiryono “Istilah penipuan sebagaimana yang lazim digunakan orang untuk menyebutkan kejahatan yang di dalam buku II bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah sebuah terjemahan dari perkataan “berdog” dalam bahasa Belanda. “Bedrog”

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>22</sup> Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan penipuan dalam arti sempit disebut yaitu *oplichting*, sedangkan pasal-pasal lain dari bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.”<sup>23</sup>

Menurut Dedik Kurniawan “adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara online seperti halnya untuk *searching*, mencari berita, *stalking*, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain.”<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka penipuan online merupakan suatu kegiatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan pribadi atas kepercayaan dan keyakinan seseorang yang ditipu secara online. Penipuan online ini berkaitan dengan kejahatan siber atau *cyber crime*.

---

<sup>23</sup> Wiryono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung .

<sup>24</sup> <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, diakses pada tanggal 04 Juli 2022 pada pukul 14.50.

## 2. Binomo



Gambar 2.1 Binomo

"Binomo adalah platform yang nyaman dan sederhana untuk memperdagangkan aset paling populer dari kelas aset berikut: mata uang (valuta asing), cryptocurrency, saham, dan komoditas," demikian penjelasan Finacom tentang Binomo.

Binomo didirikan oleh perusahaan bernama *Tiburon Corporation Limited* yang memiliki kantor pusat di Seychelles, Afrika Timur.

Dalam pendalaman kasus dugaan penipuan dengan aplikasi Binomo, sejauh ini sudah ada empat tersangka. Mereka adalah afiliator Binomo Indra Kesuma alias Indra Kenz, Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich yang menjadi guru Indra Kenz di Binomo, dan Brian Edgar Nababan. Kemudian satu lagi tersangka yang baru ditetapkan, adalah WMN atau Wiky selaku admin akun telegram Indra Kenz.

Binomo adalah aplikasi yang tengah dalam pantauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena konsepnya sama dengan judi. Orang-orang yang terlibat menggunakan aplikasi ini bisa dianggap melakukan tindakan kriminal.

Perjudian bisa dipidanakan mengacu pada pasal 303 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang bisa dihukum penjara setidaknya sepuluh tahun dan denda Rp25 juta jika menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi; sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu; serta turut main judi sebagai pencaharian.

Di Indonesia sendiri Binomo sudah diblokir oleh pemerintah sejak bulan Mei 2019. Pemblokiran ini diajukan oleh Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang kemudian disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dua situs Binomo yang diblokir adalah [binomo.com](http://binomo.com) dan [binomo.net](http://binomo.net). akan memblokir Binomo tanpa sebab yang kuat. Berikut ini beberapa penyebab Binomo dinyatakan ilegal dan akhirnya diblokir pemerintah:

- ***Tidak ada izin resmi***

Karena sudah diblokir oleh tidak dilindungi secara hukum. Pemerintah sendiri memblokir situs Binomo karena dinilai dapat merugikan masyarakat. Sehingga jika Anda mengalami kerugian atau terjadi pelanggaran hukum ketika menggunakan Binomo, maka Anda tidak dapat mengajukan tuntutan.

- ***Keuntungan tidak wajar***

Siapa yang tidak mau mendapatkan keuntungan berlipat dengan modal minim? Tentu saja iming-iming seperti ini akan membuat para calon investor tertarik, terutama mereka yang masih pemula dan belum banyak pengalaman.

Namun justru hal inilah yang harus diwaspadai. Salah satu ciri penyedia jasa investasi yang tidak bisa dipercaya adalah mereka yang menawarkan keuntungan tidak wajar. Misalnya seperti Binomo yang menjanjikan keuntungan hingga USD 1000. Padahal Anda juga bisa kehilangan uang dalam jumlah yang sama dalam beberapa detik saja. Keuntungan yang terlalu tinggi dan resiko yang sangat besar adalah investasi yang sebaiknya dihindari.

- ***Iklan yang mengandung penipuan***

Bicara soal Binomo, Anda pasti ingat dengan seseorang bernama Budi Setiawan yang mengaku trader di platform tersebut. Belakangan diketahui nama asli pria tersebut adalah Yosua Putra dan berprofesi sebagai drummer tanpa memiliki pengalaman sebagai trader sedikitpun.


Kata-kata dalam iklan yang menyebut bahwa siapa saja bisa memperoleh keuntungan hingga USD 1000 per hari tanpa harus meninggalkan rumah tanpa menyebutkan resikonya juga mengandung unsur penipuan pada masyarakat. Apalagi bagi mereka yang belum benar-benar memahami dunia investasi.

- ***Tetap muncul meski sudah diblokir***

Dua situs Binomo memang sudah diblokir oleh pemerintah. Namun bukan berarti Binomo menghilang begitu saja. Platform ini tetap muncul dengan nama domain berbeda, bahkan menganjurkan penggunaanya untuk mengakses situs menggunakan VPN. Hal ini menunjukkan bahwa Binomo berusaha melanggar ketentuan pemerintah.

fn: simulasi kredit.COM “**Apa itu Binomo? Mengapa Binomo Ilegal?**” Diakses **pada 24 Agustus 2022 pada pukul 10:30**

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.



Gambar 2.2<sup>25</sup> Binomo dapat diakses melalui WEB, PlayStore, Appstore

Untuk bisa masuk mengakses aplikasi Binomo para pengguna dapat memilih opsi akun yang akan digunakan, seperti Facebook, Gmail, atau Line.




Gambar 2.3<sup>26</sup> Deposit Soldo

<sup>25</sup> <https://images.app.goo.gl/1qbbBwhcuixZrYkr5>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022 pada pukul 23.19.


<sup>26</sup> <https://images.app.goo.gl/1PJLyPdXVBiPrZsWA>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022 pada pukul 23.31

Setelah dapat mengakses aplikasi, para pengguna diarahkan untuk deposit saldo dengan nominal minimal Rp.140.000.00,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).



Gambar 2.4<sup>27</sup>

Pilihan Metode Deposit dapat diproses melalui berbagai Bank dan aplikasi keuangan.



Gambar 2.5<sup>28</sup>

<sup>27</sup> <https://images.app.goo.gl/mQakN7JwKdtk4xUu9>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022 pada pukul 23.42

<sup>28</sup> <https://images.app.goo.gl/guqohGfwMBL8H5Pe6>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022 pada pukul 13.00

Gencarnya Promosi yang dilakukan Binomo dengan cara menggandeng banyak Influencer sosial media dan iklan di televisi sehingga menarik banyak pengguna baru.



Gambar 2.6<sup>29</sup>

Setelah melakukan Deposit, pengguna dapat bermain jual beli saham yang sudah diatur sedemikian rupa untuk kalah dan kehilangan semua uang yang berada didalam saldo.

Hal ini terbukti dari banyaknya korban yang telah menanggung kerugian dalam berinvestasi dalam aplikasi online Binomo, langkah yang diambil oleh aplikasi online Binomo juga terbilang tertata rapi dan mulus. Hal ini terlihat dari system yang digunakan aplikasi online Binomo dalam memberi tutorial penggunaan secara lengkap dan rinci.

<sup>29</sup> <https://images.app.goo.gl/guqohGfwMBL8H5Pe6>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022 pada pukul 00.21

## Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP

Tindak Pidana Penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”<sup>30</sup>

Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur pokok pidana penipuan yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang mejadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

<sup>30</sup> Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>31</sup> Bastian Bastari, 2011. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, PT Alumni, Makassar.

2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih penggerak untuk penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan) Adapun yang menjadi penggerak yang digunakan oleh pelaku untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

a) Nama palsu Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan diri dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.

b) Tipu muslihat Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehinggalah perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melaikan perbuatan atau tindakan.

c) Martabat atau keadaan palsu Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

d) Rangkaian kebohongan Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

- 3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang maupun menghapus piutang. Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.”

### **C. Tinjauan Umum Tentang Binomo**

Menurut Erizka “Binomo merupakan sebuah aplikasi untuk binary option trading (perdagangan opsi biner). Yang dimaksud dengan opsi adalah sebuah cara untuk ikut berpartisipasi dalam perdagangan jasa keuangan tanpa memiliki aset portofolio sesungguhnya, yaitu dengan menebak perubahan harga dari sebuah aset portofolio Cara kerja perdagangan opsi biner ini dengan menebak dari hanya 2 kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan naik atau turun. Dengan cara kerja seperti itu aplikasi

ini bisa disebut sebagai judi online karena investor akan untung ketika tebakannya benar namun akan rugi dan depositnya hangus saat kalah.”<sup>32</sup>

Untuk mencari definisi dari judi online ini terdiri dari dua kata yaitu judi dan online. Definisi judi menurut pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.” sedangkan arti dari online ini adalah hal yang berhubungan dengan dunia siber. Sehingga menurut penulis berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa definisi judi online ini adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara, yang dalam artikel ini melalui aplikasi yang tersedia.

Menurut James “Untuk menutupi kegiatan ilegal ini agar tidak terlihat seperti judi online aplikasi Binomo melakukan promosi dengan kedok kegiatan investasi trading forex, Forex sendiri merupakan singkatan dari

---

<sup>32</sup> Erizka Permatasari, 2022. *Apakah Binomo Legal Di Indonesia?*, <https://www.hukumonline.com>, Diakses Pada Tanggal 03 Juli, Pukul 14.30

foreign exchange, yaitu pertukaran valuta asing. Sedangkan definisi perdagangan pertukaran valuta asing (Trading Foreign Exchange) adalah pertukaran valuta asing yang dilakukan di sebuah pasar valuta asing dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari selisih jual maupun selisih beli”<sup>33</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Binomo.**

Pada dasarnya segala hal dalam bermuamalah adalah dibolehkan selama belum lagi datang larangan yang mencegahnya dan mengharamkannya. Hukum Islam yang bersifat Universal, sebagai sumber asasinya Al Qur’an dan Al Hadits yang merupakan aturan- aturan umum khususnya yang menyangkut bidang-bidang muamalah. Aturan- atauran itu sesuai dengan sifatnya tidak mengatur secara detail terhadap semua peristiwa dan kejadian-kejadian yang timbul di tengah-tengah masyarakat, padahal masyarakat terus berkembang serta kejadian semakin kompleks, termasuk dalam hal kebebasan dalam bermuamalah dalam bisnis ekonomi tidak diperbolehkan melakukan penipuan ataupun merugikan orang lain agar tercapainya kemaslahatan.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Erizka Permatasari, 2022. *Apakah Binomo Legal di Indonesia?*, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 03 Juli, pukul 11:25.

<sup>34</sup> Trubus Wahyudi, 2016, *Rekonstruksi Ideal Pembuatan Isi Surat Wasiat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Disertasi, Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 50.

Dalam perspektif Hukum Islam, tidak membenarkan adanya suatu tindakan penipuan yang dilakukan, hal tersebut dijelaskan dalam ayat al Qur'an yang mengatur mengenai larangan melakukan penipuan dalam hukum islam yaitu dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 :

مَوَالِ النَّاسِ تَأْكُلُوهَا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَوْلِيَاءِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

**Artinya :**

*“ Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”*.<sup>35</sup>

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan bahwasanya memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan, aniayah, sumpah palsu dan suap ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

<sup>35</sup> Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 188.

Dalam Al Qur'an Allah SWT juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 77 :

يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

**Artinya :**

*“ Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”.*

Berdasarkan surat Ali-Imran ayat 77 diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tak bisa mengembalikan harta yang di janjkannya. Janji Allah pula dikemudian hari adalah azab bagi orang-orang yang bermuamalah melakukan penipuan.

Oleh karena itu dalam hukum Islam, kegiatan penghimpunan dana dan atau penyaluran dana serta pelayanan jasa lainnya hendaknya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu kegiatan muamalah

yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulum* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Trubus Wahyudi, 2020, Legal Consequences of agreement in Islamic Economic Busines. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Faculty of law unissula Semarang Vol. 7 No. 1 hlm. 5.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Online Binomo

Pada dasarnya dalam sistem hukum Indonesia terdapat peraturan yang mengatur tentang perbuatan curang atau bedrog, peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana tepatnya dalam bab XXV, dalam bab tersebut terdapat muatan terkait penipuan yang diatur dalam pasal 378 sampai dengan 395.<sup>37</sup>

Dalam aturan suatu tindak pidana penipuan di Indonesia memiliki kelemahan dengan adanya pengaturan yang belum di sinkronkan dengan perkembangan *cyber crime* sehingga dalam penerapannya masih memiliki kelemahan dan keterbatasan, namun pada dasarnya dalam suatu perbuatan penipuan baik yang dilakukan secara konvensional maupun online pada prinsipnya sama, yang membedakan hal tersebut hanyalah sarana yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana secara online. Sama halnya dengan penelitian ini yang menggunakan binomo sebagai sarana dalam melakukan penipuan online.<sup>38</sup>

Dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian mengenai penipuan secara bentuk pokok bahwa “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

---

<sup>37</sup> Bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum, Jakarta.

melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa tindak pidana penipuan merupakan :

1. Suatu Tindakan yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum
2. Suatu Tindakan yang dilakukan dengan cara mengatur secara limitative dan diperluas serta ditunjukkan kepada orang lain
3. Suatu Tindakan yang memiliki akibat orang lain dapat tergerak menyetujui atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaannya.

Dengan adanya pengaturan dari pasal 378 tersebut maka berdasarkan teori tindak pidana yang menyatakan bahwa pada dasarnya suatu tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subyektif, maka dari itu unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: <sup>40</sup>

<sup>39</sup> Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>40</sup> Tongat, 2003. Hukum Pidana Materiil, Malang

1. “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang mejadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih penggerak untuk penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan) Adapun yang menjadi penggerak yang digunakan oleh pelaku untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :
  - a) Nama palsu Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penip menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan diri dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
  - b) Tipu muslihat Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehinggalah perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari

sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melaikan perbuatan atau tindakan.

c) Martabat atau keadaan palsu Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

d) Rangkaian kebohongan Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau memberi utang maupun menghapus piutang. Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.”

Selain pengaturan tentang tindak pidana penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, tindak pidana penipuan juga diatur dalam perspektif Hukum islam di Indonesia dalam perspektif Hukum islam di Indonesia; hukum islam juga tidak membenarkan adanya suatu tindakan penipuan yang dilakukan;

hal tersebut dijelaskan dalam suatu ayat yang mengatur mengenai larangan melakukan penipuan dalam hukum islam, yaitu dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 77 :

وَلَا يُكَلِّمُهُمْ ءَٰوَلِيكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرِ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَءَٰيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّا ٱللَّهُ وَءَٰلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

**Artinya :**

*“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih (QS. Al Imran [3]: 77).<sup>41</sup>*

Pada dasarnya “Binomo merupakan sebuah aplikasi untuk binary option trading (perdagangan opsi biner). Yang dimaksud dengan opsi adalah sebuah cara untuk ikut berpartisipasi dalam perdagangan jasa keuangan tanpa memiliki aset portofolio sesungguhnya, yaitu dengan menebak perubahan harga dari sebuah aset portofolio Cara kerja perdagangan opsi biner ini dengan menebak dari hanya 2 kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan naik atau turun. Dengan cara kerja seperti itu aplikasi ini bisa disebut sebagai judi online karena investor akan untung ketika tebakannya benar namun akan rugi dan depositnya hangus saat kalah.”<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Al Qur'an Surat Ali Imran ayat 77

<sup>42</sup> Erizka Permatasari, 2022. Apakah Binomo Legal di Indonesia?, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 03 Juli, pukul 14.30

Dalam kasus binomo biasanya sering disebut-sebut sebagai investasi perdagangan forex atau pertukaran valuta asing, namun jika melihat landasan legalitas dari binomo sebenarnya sudah dapat membuktikan bahwa binomo ini bukanlah aplikasi atau platform yang legal atau disetujui dan sah digunakan di Indonesia, hal tersebut terbukti dengan tidak terdaftar dan diawasinya binomo oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai platform dalam melakukan investasi, padahal di Indonesia sendiri seluruh platform investasi harusnya diawasi oleh OJK tersebut.

Selanjutnya terkait dengan binomo yang sering dianggap sebagai platform perdagangan forex atau pertukaran valuta asing Menurut James “Untuk menutupi kegiatan ilegal ini agar tidak terlihat seperti judi online aplikasi binomo melakukan promosi dengan kedok kegiatan investasi trading forex, Forex sendiri merupakan singkatan dari *foreign exchange*, yaitu pertukaran valuta asing. Sedangkan definisi perdagangan pertukaran valuta asing (*Trading Foreign Exchange*) adalah pertukaran valuta asing yang dilakukan di sebuah pasar valuta asing dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari selisih jual maupun selisih beli”<sup>43</sup>

Meskipun demikian binomo ini sangat eksis di Indonesia dan digunakan oleh beberapa masyarakat dalam melakukan investasi meskipun konsep dasar binomo ini dapat dikatakan sebagai gambling atau sarana lain dalam melakukan kegiatan judi online. Dengan ketenaran tersebut terdapat

---

<sup>43</sup> <https://tribratane.ws.kepri.polri.go.id/2021/08/04/pidana-kurungan-dan-pidana-penjara/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022, pukul 07.49

beberapa kasus dimana public figure atau selebgram melakukan kegiatan untuk mempromosikan binomo dengan menunjukkan keuntungan yang dapat dihasilkan dari binomo yang pada dasarnya tidak memberikan pengertian mengenai kerugian besar pula yang dapat terjadi ketika menggunakan platform tersebut orang yang mempromosikan binomo sebagai media investasi tersebut disebut afiliator.

Contoh kasus ada dalam kasus Indra Kenz yaitu salah satu Afiliator binomo yang terkenal dan cukup sering melakukan promosi terhadap binomo sebagai media investasi. Pada dasarnya dalam melakukan promosi tidak ada sama sekali hukum yang melarang hal tersebut namun beda halnya jika yang di promosikan merupakan suatu kegiatan illegal, dapat merugikan banyak orang, serta terdapat unsur kebohongan dalam promosi tersebut. dalam kegiatan promosi yang dilakukan oleh indra kenz biasanya indra kenz melakukan promosi dalam bentuk :

1. Membuat dan menyebarkan konten mengenai aplikasi binomo dalam bentuk video yang biasanya berisi tutorial dalam melakukan trading binomo, mengajak para konsumen untuk mendaftar melalui link referral miliknya, meyakinkan penonton bahwa aplikasi binomo merupakan platform yang telah terpercaya.
2. Selain itu Indra Kenz juga melakukan kelas atau kursus trading binomo dengan persyaratan bagi konsumen yang ingin bergabung harus membayar biaya masuk minimum 1 juta dan maksimum 4 juta.

3. Terkait dengan kode referral Afiliator Binomo ini mendapat keuntungan dari link referral yang digunakan oleh konsumen.

Dengan demikian dalam kasus penipuan online dalam aplikasi trading Binomo sebenarnya telah memenuhi unsur penipuan dalam Pasal 378 yang dimana dalam penerapannya afiliator yang melakukan promosi terhadap aplikasi Binomo, hal tersebut dikarenakan afiliator dalam melakukan promosi tersebut menggunakan berbagai keadaan palsu dan tipu muslihat dengan memperlihatkan serangkaian informasi mengenai cara menggunakan atau trading di aplikasi Binomo.

Selain itu afiliator juga memberikan tipu muslihat dengan menunjukkan keuntungan yang bisa di dapatkan dengan menggunakan aplikasi Binomo tersebut namun pada dasarnya keuntungan tersebut sebenarnya sangat sulit untuk di dapatkan bahkan sebenarnya nyaris mustahil, selain itu mengatakan bahwa aplikasi Binomo merupakan aplikasi terpercaya padahal tidak terdaftar serta illegal di Indonesia.

Selain itu afiliator memberikan penjelasan bahwa dengan menggunakan kode referral nya dapat meningkatkan keuntungan serta dengan ikut kelas trading barengnya dapat memberikan keuntungan yang lebih meningkat pula dari serangkaian kebohongan tersebut berbagai konsumen kemudian percaya dan berniat untuk menyerahkan uangnya dalam melakukan pendaftaran kelas online atau kursus online dalam trading Binomo tersebut sehingga dari berbagai kegiatan tersebut afiliator mendapatkan keuntungan dari penipuan yang dilakukan secara online.

Pada dasarnya Tindakan afilitor tersebut bukan hanya dapat dikenakan sanksi penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun juga dapat terjerat Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi. Transaksi Elektronik dengan adanya pelanggaran berupa berupa penyebaran menyebarkan hoaks atau berita bohong yang menyesatkan yang berpotensi menimbulkan kerugian diri sendiri dan orang lain.

Teruntuk afilior atau pihak-pihak lain yang membantu atau mempromosikan binomo ini juga dapat terjerat dengan pasal 55 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tentang suatu penyertaan dalam mrlskukan perbuatan pidana.

## **B. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Binomo**

Dengan banyaknya aturan mengenai tindak pidana penipuan online maka seharusnya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana penipuan secara online. Pada dasarnya dalam penegakkan sautu tindak pidana dikenal dengana danya sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa:

### **1. Pidana Mati**

Pidana Mati adalah hukuman yang dijatuhkan pengadilan terhadap kejahatan berat atau tindak pidana serius. Saat ini masih ditemukan tumpah tindih penafsiran dan pelaksanaan kewenangan

kekuasaan kehakiman antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung terhadap sebuah ketentuan undang-undang khususnya berkaitan dengan pidana mati, dan lembaga peradilan belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan undang-undang yang memuat ancaman berupa pidana mati dan proses eksekusi terhadap terpidana mati masih menimbulkan diskriminasi dan masalah, sehingga hal tersebut menimbulkan masalah dan ketidakpastian hukum. Penelitian menunjukkan bahwa, perspektif Mahkamah Konstitusi terhadap pidana mati berprinsip bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.<sup>44</sup>

## 2. Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Pidana penjara dan kurungan adalah pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim selain pidana mati, pidana denda, dan pidana tutupan (Pasal 10 KUHP).<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Muzakkir, Faisal A. Rani, Dahlan Ali, 2019. *Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia* <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4603>

<sup>45</sup> <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/08/04/pidana-kurungan-dan-pidana-penjara/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022, pukul 07.49

### 3. Kurungan

Hukuman kurungan merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukuman penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum. Hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun.<sup>46</sup>

### 4. Denda

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Denda dapat diberikan dengan cara sebuah konskuensi lanjutan apabila tidak ada penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat dalam satu masalah. Jika hal ini terlaksana biasanya ada pihak ketiga sebagai pihak yang melakukan penagihan pada salah satu pihak yang terkena denda.<sup>47</sup>

### 5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

---

<sup>46</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_kurungan](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_kurungan), diakses pada tanggal 12 Agustus 2022, pukul 08.00

<sup>47</sup> <https://kamus.tokopedia.com/d/denda/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022, pukul 08.27

Penambahan pidana tutupan ke dalam ketentuan KUHP didasarkan pada ketentuan Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (“UU 20/1946”).<sup>48</sup>

Sedangkan Pidana Tambahan dapat berupa:<sup>49</sup>

**a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu**

Pencabutan hak-hak tertentu memiliki arti bahwa tidak semua hak terpidana akan dicabut, (seperti hak asasi manusia, hak hidup dan lainnya tidak dapat dicabut. Sebab apabila semua hak dicabut pihak terpidana.

**b) Perampasan Barang-Barang Tertentu**

Perampasan Barang tertentu adalah penyitaan Barang-Barang atau harta yang menyangkut dengan kasus. Barang – Barang atau seluruh harta akan dirampas meliputi Barang hasil atau alat untuk melakukan kejahatan.

**c) Pengumuman Keputusan Hakim**

Pengumuman putusan hakim di Indonesia dipahami sebagai pengumuman putusan misalnya amar putusan, dimuat di media media seperti situs website, koran, dan sebagainya bukan sebagai pengumuman bahwa seorang terpidana telah melakukan tindak pidana ini atau itu.

<sup>48</sup> <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/10/08/apa-yang-dimaksud-hukuman-tutupan/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022, pukul 08.55

<sup>49</sup> Alfin Sulaiman, 2020. *Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu-1t5bc8952c77167>

Oleh karena itu dengan berbagai aturan mengenai tindak pidana penipuan berikut ini beberapa dasar hukum beserta sanksinya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 378 KUHP pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun
2. Pasal 379 KUHP pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah
3. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Meskipun dalam kitab Undang-Undang hukum pidana telah diatur mengenai jenis dan jumlah pidana dalam setiap tindak pidana namun dalam keadaan tertentu terdapat beberapa unsur yang dapat menambah atau memperberat hukuman atau sanksi suatu tindak pidana beberapa unsur tindak pidana yang dapat memberatkan pelaku pidana adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a) Beberapa unsur subjektif tindak pidana dapat memperberat hukuman atau sanksi suatu tindak pidana seperti adanya kesengajaan (*dolus*), adanya niat (*voornemen*), adanya maksud tertentu, dan adanya rencana terlebih dahulu (*met*

---

<sup>50</sup> Dwi Hananta, 2018. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 7, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 89-102.

*voorbedachte rade*) merupakan unsur subjektif tindak pidana yang dapat menjadi unsur yang dapat memberatkan suatu tindak pidana.

b) Pelaku tindak pidana berkedudukan sebagai pejabat, dalam Pasal 52 KUHP dijelaskan bahwa hukuman atau sanksi pidana seorang dengan kedudukan sebagai pejabat dapat ditambah sebanyak sepertiga hukuman pokoknya dengan syarat sebagai berikut:

1) “Pejabat tersebut meninggalkan kewajiban istimewanya dikarenakan melakukan sesuatu hal yang dapat dihukum

2) Dalam melakukan perbuatannya, pejabat tersebut menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya.

c) Mengulangi (*Recidive*) merupakan keadaan dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang terdiri dari beberapa delik dan satu atau lebih dari delik tersebut telah mendapat putusan oleh hakim, unsur *Recidive* ini terbagi menjadi dua yaitu *Recidive* umum dan *Recidive* khusus.

2) Gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*) merupakan perbuatan yang dilakukan dan melanggar beberapa aturan atau hukum pidana, perbuatan tersebut merupakan gabungan beberapa delik yang belum mendapat penjatuhan hukuman oleh hakim”.

Oleh karena itu dalam suatu tindak pidana penipuan dapat dikenakan pemberatan tindak pidana dengan adanya kesengajaan (*dolus*), adanya niat (*voornemen*), adanya maksud tertentu, dan adanya rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*), selain itu dalam suatu tindak pidana penipuan online khususnya sebagai binomo sebagai sarana biasanya terdapat Gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*) merupakan perbuatan yang dilakukan dan melanggar beberapa aturan atau hukum pidana.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis paparkan hasil penelitian dan pembahasan berkenaan dengan penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kualifikasi tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia terlihat pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan pengertian mengenai penipuan secara bentuk pokok bahwa “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun penghapusan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
2. Sebagai pertanggung jawaban hukum tidak pidana penipuan dapat dikenakan pemberatan tindak pidana dengan adanya kesengajaan (*dolus*), adanya niat (*voornemen*), adanya maksud tertentu, dan adanya rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*), selain itu dalam suatu tindak pidana penipuan online khususnya sebagai binomo sebagai sarana biasanya terdapat Gabungan beberapa

perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*) merupakan perbuatan yang dilakukan dan melanggar beberapa aturan atau hukum pidana.

## B. Saran

1. Sebaiknya perlu adanya sosialisasi mengenai tindak pidana penipuan secara online yang menggunakan modus investasi sebagai alasan dalam melakukan tindak pidana, selain itu OJK perlu untuk lebih berperan dalam melakukan control dan pengawasan terhadap suatu media atau platform investasi online di Indonesia, agar mencegah terjadinya suatu tindak pidana penipuan online dengan modus yang berulang.
2. Hendaknya pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan masyarakat dapat membedakan mana yang baik dilakukan dan mana yang harus di jauhi. Hal ini harus dilakukan pemerintah agar tidak terjadi penipuan berkedok investasi saham lagi kedepanya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1993, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, PT. Intermasa. Jakarta.
- Aimara. 2020. Mulyatno dan Andi Zainal Abidin Farid: *Hukum Pidana. Diambil "kembali dari Catatan Pinggiran"*  
Aimara: <https://www.catatanpinggiranaimara.com/2022/03/moeljatno-dan-andi-zainal-abidin-farid.html>.
- Amalia Rizky, S. R. 2019. "Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Indonesia dalam Mengatur Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Online (E-Commerce)". *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Halaman 131.
- Amir Ilyas, 2012 "Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan", Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Ananda, 2022. "Era digital dan tantangannya", <https://www.gramedia.com/>, diakses pada tanggal 03 Juli, pukul 14.00
- Azmi, A. 2016. "Hukum Pidana". Diambil kembali dari Dspace Home: [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/P-ISSN:2620-4959, E-ISSN: 2620-371565](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/P-ISSN%3A2620-4959,E-ISSN%3A2620-371565)
- Bastian Bastari, 2011. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan", PT Alumni, Makassar.
- Bendes, P. D. 2019. "Pelaku Pembiaran Tindak Pidana Narkotika dari Rekonstruksi Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Halaman 55.
- Black, h. c. 1990. "Black's Law Dictionary (sixth edition). St Paul Minn: West Publishing Co. Dirgantara, A". (2022).
- Galih Putera. 2022. "Databook, kerugian kejahatan siber mencapai 3,8 triliun pada tahun 2021", <https://databoks.katadata.co.id/>, diakses pada tanggal 03 juli, pukul 15.21.
- Dwi Hananta, 2018. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 7, Nomor 1.

- Erizka Permatasari, 2022. "Apakah Binomo Legal di Indonesia?", <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 03 Juli, pukul 14.30
- Erizka Permatasari, 2022. "Apakah Binomo Legal di Indonesia?", <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 03 Juli, pukul 14.30.
- Frezcilia Dewi Daleda, 2017 "Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, Nomor 6.
- Hamidi, 2007. "Metode Penelitian dan Teori Komunikasi", Universitas Muhammadiyah, Malang, <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, diakses pada tanggal 04 Juli 2022 pada pukul 14.50.
- Intan Rakhmayanti, 2020 "Meskipun illegal binomo urutan ke empat di Indonesia", <https://www.cnbcindonesia.com/>, diakses pada tanggal Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Karim, R. 2021. "Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Sumber hukum". Diambil kembali dari eepublish: <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/hukum-pidana/amp>
- Karim, S. 2021. "Tindak Pidana Pencucian Uang. Diambil kembali dari KPK": <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/jurnal-integritas/pdf/seminar-17-10-17/Tindak-pidana-pencucian-uang-Said-karim.pdf>Mas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana M, 2018. "Pengantar Ilmu Hukum", Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moch Chairul Rizal, 2021 "Buku Ajar Hukum Pidana , Lembaga Studi HukumPidana", Kediri.
- Moeljatno, 2018. "Asas-Asas Hukum Pidana", PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1995 "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam HukumPidana", Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Rahmanuddin Tomalili, 2019. "Hukum Pidana", CV Budi Utama, Yogyakarta.

- Siswanto Sunarso, 2009. "Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari", Rineka Cipta, Jakarta.
- Sofyan Andi, Nur Azisa, 2016. "Buku Ajar Hukum Pidana", Pustaka Pena Press.Makassar.
- Trubus Wahyudi, 2016, Rekonstruksi Ideal Pembuatan Isi Surat Wasiat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Hukum Islam, Desertasi, PDIH FH Unissula Semarang; 2020, Legal Consequences of egreement in Islamic Economic Busines. Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 7 No. 1 . JPH Faculty of law Unissula Semarang.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Alvabet, Jakarta UU 8 Tahun 2010. Diambil kembali dari DPR: [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2010\\_8.pdf](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2010_8.pdf)Indonesia. (2015).
- Wiryono Prodjodikoro, 2003. "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", Refika Aditama, Bandung.
- Yanuar, 2020. "Polisi Beberkan Modus Penipuan Indra Kenz". Diambil kembali dari Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6001670/polisi-beberkan-modus-penipuan-indra-kenzDPR> .
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 Tahun 1960 tentang  
Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Frisca Angelina, 2020. "7 Tersangka yang di Tetapkan dalam kasus Binomo" Lembar Harian Tempo. Jakarta.